



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612  
e-mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 2421 /503/PM/07/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Permohonan SAHFARI Tanggal 02 Juli 2020, Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Pendirian / Operasional PAUD, TK;  
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/892/DIKBUD IV/2020 Tanggal 03 Juli 2020;  
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kepputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : TK. ISLAM HIDYATUT TAUHID  
Alamat Lembaga : Dusun Esot Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : SAHFARI

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong  
Pada tanggal : 03 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lombok Timur

